

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN SENGKANG**

*(ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE IN REPORTING VALUE ADDED TAX
(VAT) PERIODIC TAX RETURN (SPT) AT THE SENGKANG TAXATION
EXTENSION AND CONSULTATION SERVICE OFFICE)*



**AHMAD ALFIAN PANGESTU
C02 20 349**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN SENGKANG**



**AHMAD ALFIAN PANGESTU
C02 20 349**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

Pembimbing II

Asnidar, SE., M.Ak
NIP. 19890923 202203 2 009

**Menyetujui
Koordinator Program Studi Akuntansi**

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

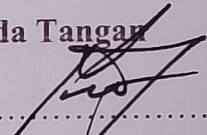
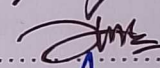
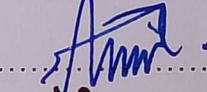
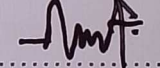
**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN SENGKANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AHMAD ALFIAN PANGESTU
C02 20 349**

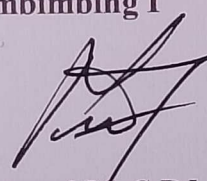
Telah di uji dan di terima Panitia Ujian
Pada tanggal 23 April 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Ketua	1)..... 
2. Asnidar, SE., M.Ak	Sekretaris	2)..... 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3)..... 
4. Abdul Galib, SE., M.Si	Anggota	4)..... 
5. Nurul Listiawati, SE., M.Acc.,Ak	Anggota	5)..... 

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I



Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

Pembimbing II



Asnidar, SE., M.Ak
NIP. 19890923 202203 2 009

**Mengesahkan
Dekan
Fakultas Ekonomi**



Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Alfian Pangestu**

NIM : **C02 20 349**

Jurusan / Program Studi : **Akuntansi**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SENGKANG

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 25 April 2025
Yang membuat pernyataan



Ahmad Alfian Pangestu

ABSTRAK

AHMAD ALFIAN PANGESTU, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sengkang dibimbing oleh Asnidar dan Nuraeni.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang. Masalah utama yang dikaji adalah fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang masih tergolong rendah meskipun jumlah Pengusaha Kena Pajak terus meningkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di KP2KP Sengkang masih rendah meskipun jumlah PKP meningkat. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan adalah pemahaman perpajakan, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan akses layanan pajak. Diperlukan strategi peningkatan edukasi dan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaporan Surat Pemberitahuan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

AHMAD ALFIAN PANGESTU, *Analysis of Taxpayer Compliance in Reporting Value Added Tax (VAT) Periodic Tax Return (SPT) at the Sengkang Taxation Extension and Consultation Service Office supervised by Asnidar and Nuraeni.*

This study aims to analyze the level of taxpayer compliance in reporting Value Added Tax Return Forms at the Sengkang Tax Consultation and Information Office. The main issue examined is the fluctuation in taxpayer compliance, which remains low despite the increasing number of taxable entrepreneurs. This study employs a qualitative descriptive method to analyze taxpayer compliance in the submission of VAT Return Forms. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the level of taxpayer compliance in reporting VAT Return Forms at the Sengkang Tax Counseling and Consultation Office remains low despite the increasing number of taxpayers. The main factors influencing compliance are tax understanding, the effectiveness of socialization, and the ease of access to tax services. Strategies to enhance education and digitalize the tax system are needed to improve taxpayer compliance in a sustainable manner.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Notification Letter Reporting, Value Added Tax*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam mendukung penyediaan aset negara dan pembiayaan berbagai kebutuhan publik. Penerimaan negara terdiri atas tiga kategori utama, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah, yang seluruhnya berperan dalam mendukung pembangunan nasional (Direktorat Penyusunan APBN, 2019). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dirasakan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu indikator penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan ini, otoritas pajak telah mengembangkan berbagai kebijakan, seperti perbaikan sistem penilaian, penyempurnaan peraturan perpajakan dan penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah

satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. (Praciastuti, 2018).

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. (Istiqomah, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kepatuhan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Butir 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Butir 2 “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Mengingat pajak mempunyai peran yang sangat penting, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan kementerian keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurang sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak. (Liem, Saerang dan Wokas, 2015)

Pada dasarnya penerimaan pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi pajak pertambahan nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP tetap terkena PPN. Dan seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi PPN. (Mutmainna, 2016)

Untuk mencapai target yang terus meningkat serta mengamankan penerimaan pajak, diperlukan upaya-upaya yang salah satunya dapat ditempuh dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

menjadi penyumbang pendapatan kedua terbesar dalam penerimaan negara. Penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan negara juga akan semakin besar. Pada kenyataannya, belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. (Uli dan Budianto 2016). Seperti yang disampaikan oleh bapak Achmad Ichsan selaku pelaksana kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang mengatakan bahwa di daerah Sengkang Kab.Wajo khususnya pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Pada tahun 2023, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kabupaten Wajo tercatat sebanyak 450 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, total 3.843 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN telah disampaikan. Hal ini mencerminkan persentase kepatuhan sebesar 71,17%, yang masih tergolong dalam kategori kurang patuh. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah PKP yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajak mereka secara optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, keterlambatan dalam pelaporan, atau kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut, baik dari otoritas pajak maupun dari pihak wajib pajak, untuk

meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPN guna mendukung administrasi perpajakan yang lebih tertib dan efektif.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menjadi tantangan utama di wilayah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Berbagai kendala dihadapi, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, minimnya akses terhadap layanan konsultasi pajak, serta kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya pelaporan SPT secara tepat waktu. Sistem pelaporan yang sering kali dianggap rumit dan terbatasnya pengawasan intensif dari otoritas pajak turut memperburuk situasi. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berdampak langsung pada tidak optimalnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi strategi pelayanan dan edukasi pajak di KP2KP Sengkang. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan program edukasi pajak yang berkelanjutan, sosialisasi yang lebih efektif, serta penyediaan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses. Selain itu, modernisasi sistem pelaporan pajak melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses administrasi perlu diutamakan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat

pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang berjudul : **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sengkang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sengkang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga

berguna khususnya dalam lingkup akuntansi perpajakan dan atau bagi pihak akademis yang memerlukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi wajib pajak mengenai kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan begitu mampu dalam melaksanakan kewajiban melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana wawasan dan penambahan pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Peneliti selanjutnya ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan tentang kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dapat digunakan bagi peneliti lain dengan bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Istilah teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Gagasan ini menjelaskan keadaan di mana seseorang mematuhi perintah atau peraturan yang telah ditetapkan. Literasi sosiologis mencakup dua sudut pandang tentang kepatuhan hukum, yakni instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental menyatakan bahwa manusia sepenuhnya termotivasi oleh kepentingan pribadi dan kesadaran mereka akan perubahan perilaku. Pendekatan normatif terkait dengan konsep individu yang beretika dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seseorang yang mematuhi hukum dipandang selaras dan konsisten dalam mengikuti aturan internal yang telah ditetapkan. Komitmen normatif melalui moralitas melibatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai tanggung jawab yang dirasakan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi melibatkan kepatuhan terhadap peraturan yang didasarkan pada kekuasaan yang sah dari badan pembuat hukum untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Menurut Hasanudin (2020), kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan kembali SPT dan mengestimasi secara akurat kewajiban pajak yang terutang. Kepatuhan masyarakat yang tinggi dalam pembayaran pajak berkorelasi dengan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Wajib pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakannya akan memberikan pengaruh positif bagi negara dan masyarakat. Pertumbuhan negara akan berjalan dengan efektif dan tujuan penerimaan di sektor pajak akan tercapai.

Analisis kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka teori kepatuhan. Teori ini menggarisbawahi perlunya memahami faktor-faktor penentu yang memotivasi orang atau organisasi perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pendekatan instrumental menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh penilaian keuntungan dan risiko, termasuk potensi hukuman atau denda atas ketidakpatuhan. Sementara itu, pandangan normatif menekankan pentingnya norma dan etika sosial, di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan karena persepsi mereka bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban moral atau validasi legitimasi otoritas pemerintahan. Variabel-variabel lain, seperti kualitas pelayanan pajak, pemahaman akan peraturan perpajakan, dan kesederhanaan sistem pelaporan, juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kajian terhadap dinamika ini di dalam Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang membantu menjelaskan keefektifan langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu sistem yang menggunakan prinsip dan prosedur akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akuntansi perpajakan berfokus pada alasan dibalik pembayaran biaya dan berfungsi sebagai dasar perencanaan Surat

Pemberitahuan. Ini juga memberikan informasi untuk menganalisis hasil yang dihasilkan dari transaksi atau aktivitas organisasi.

Rahayu (2020) mengartikan tujuan akuntansi perpajakan sebagai landasan dalam menghitung pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan dalam menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.
2. Memberikan kesempatan untuk memanfaatkan beberapa Peraturan Pemerintah hanya bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan baik.
3. Hal ini menjadi landasan yang mendasar bagi pembelaan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bersama, hingga pembelaan dalam proses penyidikan perpajakan.

2.1.3 Undang-Undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta badan usaha dalam hal perpajakan, termasuk tata cara pemungutan, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum pajak. Undang-undang ini tidak hanya menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara adil dan transparan.

Berikut adalah UU yang menjadi landasan hukum utama perpajakan di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak, termasuk penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan syarat wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar sejumlah uang tebusan kepada negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperluas basis data perpajakan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disusun dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Mendorong repatriasi modal (pemulangan aset dari luar negeri ke dalam negeri).
- b. Meningkatkan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di masa depan.
- d. Meningkatkan likuiditas domestik, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa poin penting yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 antara lain:

- a. Subjek hukum: Orang pribadi dan badan yang merupakan wajib pajak.

- b. Objek amnesti: Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
 - c. Surat Pernyataan Harta (SPH): Dokumen resmi yang diajukan oleh wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan.
 - d. Uang Tebusan: Sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan, dengan tarif bervariasi tergantung pada periode dan jenis pengungkapan harta.
 - e. Perlindungan hukum: Wajib pajak yang memperoleh pengampunan tidak dapat dikenai pemeriksaan, penyidikan, atau tuntutan pidana di bidang perpajakan atas harta yang telah diungkapkan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang lebih menyeluruh. UU ini lahir dalam konteks perlunya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 serta perlunya sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mampu meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. UU HPP mengintegrasikan dan menyempurnakan beberapa ketentuan perpajakan yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang.

UU HPP disusun dengan beberapa tujuan strategis, di antaranya:

- a. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan.
- b. Memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio perpajakan.

- c. Mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
- e. Menyelaraskan ketentuan perpajakan dengan praktik internasional.

UU HPP memberikan dampak yang luas, di antaranya:

- a. Kepatuhan pajak meningkat, terutama dengan adanya PPS dan perluasan basis pajak.
- b. UMKM mendapatkan insentif berupa pembebasan PPh untuk penghasilan bruto di bawah Rp500 juta.
- c. Masyarakat berpenghasilan tinggi dikenai tarif progresif yang lebih tinggi, sesuai prinsip keadilan vertikal.
- d. Penerimaan negara meningkat melalui perluasan objek dan tarif PPN serta pajak karbon.

2.1.4 Pajak

Rochmat Soemitro, SH seperti dikutip Mardiasmo (2019), pajak merujuk pada proses pemindahan kekayaan dari orang pribadi ke kas negara. Transfer kekayaan ini dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran rutin, sementara kelebihan dana dialokasikan ke tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan KUP, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah, yang dikenakan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung. Pembayaran ini digunakan demi kepentingan terbaik negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2.1.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika penghasilan neto tahunan seseorang berada di bawah jumlah PTKP, maka ia tidak dikenakan PPh Pasal 21.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP ditetapkan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga, dengan ketentuan yang terus diperbarui oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut adalah tabel rincian besaran PTKP terbaru sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak:

Tabel 2.1 Rincian Besaran PTKP 2025

Perkawinan	Tanggungan	Status	PTKP Setahun (RP)
Tidak Kawin	0	TK/0	54.000.000
	1	TK/1	58.500.000
	2	TK/2	63.000.000
	3	TK/3	67.500.000
Kawin	0	K/0	58.500.000
	1	K/1	63.000.000
	2	K/2	67.500.000
	3	K/3	72.000.000
Kawin dan penghasilan suami-istri digabung	0	K/1/0	112.500.00
	1	K/1/1	117.000.000
	2	K/1/2	121.500.000
	3	K/1/3	126.000.000

(Sumber : klikpajak.id)

Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menunjukkan besarnya penghasilan tahunan yang tidak dikenai pajak berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang. PTKP untuk individu yang belum

menikah (TK) dimulai dari Rp54.000.000 untuk tanpa tanggungan (TK/0) hingga Rp67.500.000 untuk tiga tanggungan (TK/3), sedangkan untuk yang sudah menikah (K) tanpa penggabungan penghasilan, PTKP-nya mulai dari Rp58.500.000 (K/0) hingga Rp72.000.000 (K/3). Jika suami-istri menggabungkan penghasilan, PTKP-nya menjadi lebih tinggi, yaitu dari Rp112.500.000 (K/1/0) hingga Rp126.000.000 (K/1/3), karena dihitung sebagai satu kesatuan keluarga dengan dua pencari nafkah. Peningkatan PTKP sebanding dengan jumlah tanggungan mencerminkan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang memiliki beban keluarga lebih besar dan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan.

Dasar hukum yang mengatur besarnya PTKP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 7.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21.

Penetapan PTKP memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perpajakan:

1. Memberikan keadilan fiskal, dengan membebaskan masyarakat berpenghasilan rendah dari kewajiban pajak.
2. Menyesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum, termasuk beban tanggungan keluarga.

3. Menjadi alat pengendalian ekonomi melalui kebijakan fiskal pemerintah.
4. Mendorong kepatuhan pajak, dengan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya secara jujur.

2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 yang khusus membahas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan ini telah mengalami empat kali revisi sejak tahun 1983, dengan urutan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000
4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat dua jenis pajak yang perlu dipahami yaitu pajak masukan (*input tax*) dan pajak keluaran (*outout tax*). Kedua jenis pajak ini saling berhubungan dan menjadi bagian dari mekanisme sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Pajak Masukan (*Input Tax*)

Menurut Hendra (2023) pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha pada saat melakukan pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Artinya, pajak ini dikenakan pada barang atau jasa yang dibeli pengusaha untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk

mendukung kegiatan usaha yang dijalankan. Pajak masukan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar pada saat penjualan.

2. Pajak Keluaran (*Output Tax*)

Menurut Hendra (2023) pajak keluaran adalah PPN yang dikenakan oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan barang atau jasa kepada konsumen atau pihak lain. Pajak ini dibebankan pada harga jual barang atau jasa yang dijual oleh pengusaha kepada pembeli. Dalam hal ini, pengusaha bertindak sebagai pemungut pajak yang nantinya akan disetorkan ke negara.

2.1.7 Objek Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Sutedi (2022) terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami, yaitu objek pajak dan subjek pajak. Kedua hal ini menjadi dasar untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak dan apa yang dikenakan pajak dalam setiap transaksi atau kegiatan ekonomi.

1. Objek pajak merujuk pada segala sesuatu yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Objek pajak ini bisa berupa barang, jasa, pendapatan atau bahkan transaksi ekonomi tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Setiap jenis pajak memiliki objek pajak yang berbeda, yang diatur dalam ketentuan masing-masing. Jenis objek pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Objek pajak untuk PPh adalah seluruh penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu penghasilan pribadi, penghasilan badan

atau penghasilan dari sumber lain. Misalnya, gaji, honorarium, keuntungan usaha, bunga, sewa dan sebagainya.

- b. Objek pajak untuk PPN adalah barang atau jasa yang dikenakan PPN dalam transaksi jual beli. Pada dasarnya setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan PPN kecuali jika ada pengecualian yang diatur oleh peraturan perpajakan.
 - c. Objek pajak untuk PBB adalah bumi (tanah) dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pajak ini dikenakan atas nilai jual objek pajak yang berupa tanah dan bangunan.
 - d. Objek pajak untuk PKB adalah kendaraan bermotor yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh individu atau badan hukum.
2. Subjek pajak merujuk pada pihak atau individu yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Subjek pajak ini bisa berupa orang pribadi (individu) maupun badan hukum (perusahaan, organisasi atau entitas lainnya) yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Jenis subjek pajak adalah sebagai berikut:
- a. Wajib pajak orang pribadi adalah individu atau perorangan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan atau kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Setiap orang yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti penghasilan yang melebihi batas minimum yang dikenakan pajak, dapat menjadi subjek pajak.

- b. Wajib pajak badan adalah badan usaha atau perusahaan yang diakui oleh hukum dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Badan usaha ini bisa berupa PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), firma, koperasi atau jenis badan usaha lainnya yang terdaftar dalam sistem perpajakan.
- c. Wajib pajak luar negeri wajib pajak yang berasal dari luar negeri juga bisa menjadi subjek pajak di Indonesia, terutama apabila mereka memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pajak untuk wajib pajak luar negeri biasanya berhubungan dengan pajak penghasilan atau pajak atas transaksi tertentu.

2.1.8 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang menawarkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP). Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha kena pajak wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak apabila penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 4,8 miliar dan menyampaikan BPK (Laporan Keuangan) dan JKP (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak). PKP didedikasikan untuk perolehan, retensi, dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang dan Jasa (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang dan Jasa (PPnBM) dapat dipungut kepada pelanggan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada saat melakukan penukaran Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila PKP tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka ia bertanggung jawab membayar PPN dan

PPnBM. Namun hal ini tidak mengecualikan pengusaha kecil yang keputusannya tidak seluruhnya diselesaikan berdasarkan pilihan menteri keuangan, terkecuali pengusaha kecil tersebut mengajukan permohonan dan memutuskan untuk memilih menjadi PKP.

2.1.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2018), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah laporan periodik yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan perhitungan PPN terutang atas transaksi barang dan jasa kena pajak dalam suatu periode tertentu, biasanya bulanan. SPT ini mencakup perincian pajak keluaran, pajak masukan, serta pembayaran pajak terutang. SPT Masa PPN berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya PPN, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Menurut Resmi (2019), SPT Masa PPN tidak hanya digunakan untuk melaporkan transaksi perpajakan, tetapi juga menjadi sarana administrasi untuk menciptakan transparansi antara Pengusaha Kena Pajak dan otoritas pajak. Tujuan utama dari SPT Masa PPN adalah memastikan bahwa PPN yang dipungut dan dibayar oleh PKP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga menghindari ketidaksesuaian data atau potensi pelanggaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2018), SPT Masa PPN meliputi:

1. Pajak Keluaran (PPN atas penyerahan barang/jasa).
2. Pajak Masukan (PPN atas perolehan barang/jasa).
3. Pembayaran Pajak Terutang.

4. Kompensasi PPN dari masa sebelumnya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu / Tinjauan Empirik

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan dan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Muhamad Azhar Awaludin, Iskandar, Muhammad Abadan Syakura 2021	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, badan, dan bendahara pemerintah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, meski demikian, selama kurun waktu 2015-2017 berdasarkan kriteria dan indikator dapat dikatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Samarinda tidak patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak di Samarinda tidak patuh akan kewajiban melaporkan SPT Masa PPN.	Sama-sama ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda, Sedangkan penelitian melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang (KP2KP SENGKANG)
2	Dipa	Analisis	Hasil dari penelitian	Sama-sama	Dalam

	Teruna Awaloedin, Muhammad Nur, Dina Julyana 2021	Penggunaan E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN 2016-2018.	ini menunjukkan tingkat kepatuhan sudah mulai meningkat dibanding sebelum penerapan E-Faktur, dapat dikategorikan kurang patuh.	ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	penelitian ini tertuju pada Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan penelitian melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang (KP2KP SENGKANG)
3	Devy Joy Arthauli Sitomorang, Anggit Situngkir, Pirma Sibarani 2022	Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Petisah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-Billing dan E-Faktur memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Sedangkan penelitian melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang

					(KP2KP SENGKAN G)
4	Randi Sulaiman Harahap 2021	Analisis Penerapan E-faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada PT Sigma Pikir Teladan).	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-faktur dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku.	Sama-sama ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahua n(SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Dalam penelitian ini dilakukan di PT Sigma Pikir Teladan Sedangkan penelitian melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang (KP2KP SENGKAN G)
5	Nabila Anggrain i 2020	Penerapan Sistem e- Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkat kan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sistem e- Faktur oleh KPP Pratama Depok Cimanggis cukup berperan dalam meningkatkan kepatuhan karena terdapat sekitar 70% PKP terdaftar yang sudah menerapkan sistem e-faktur dan rasio kepatuhan PKP dalam penggunaan	Sama-sama ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahua n(SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratamama Depok Cimanggis Sedangkan penelitian melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan,

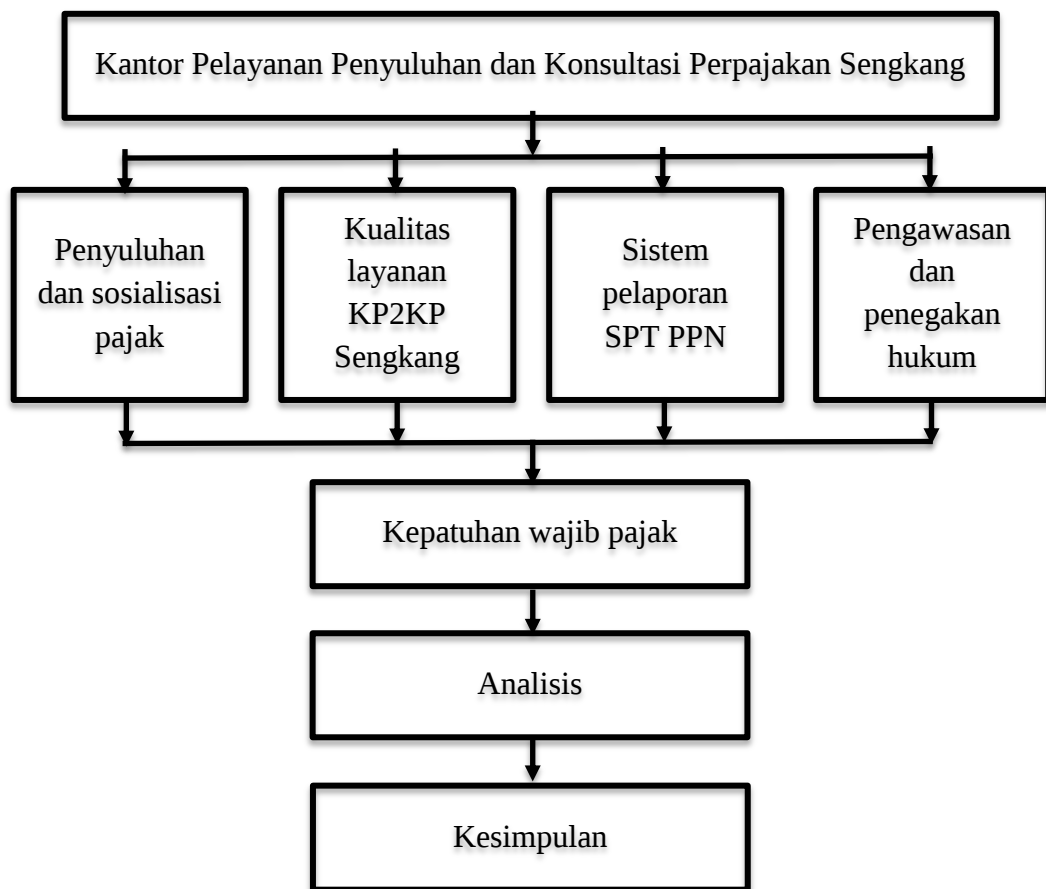
		KPP Pratama Depok Cimanggis	sistem e-faktur pajak itu persentasenya mencapai 95%		Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang (KP2KP SENGKAN G)
--	--	--------------------------------------	--	--	--

(Sumber data : google scholar)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak didasarkan pada Undang-Undang yang berarti bahwa pemungutan tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan.

Berikut adalah gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak menjadi faktor awal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Kualitas Layanan KP2KP Sengkang dan Sistem Pelaporan SPT PPN berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan. Pengawasan dan Penegakan Hukum memberikan dampak langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, melalui pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi. Semua faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan SPT PPN.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor KP2KP Sengkang, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) masih tergolong rendah, meskipun ada peningkatan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar. Persentase kepatuhan yang tercatat pada tahun 2021 sebesar 73,09%, pada 2022 sebesar 79,16%, dan pada 2023 sebesar 71,17%, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan dalam jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat kepatuhan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, serta adanya kendala seperti kurangnya edukasi dan sosialisasi dalam sistem perpajakan dan pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KP2KP Sengkang adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan program sosialisasi yang lebih masif dan terarah mengenai kewajiban perpajakan, baik melalui media sosial, seminar maupun pelatihan langsung kepada wajib pajak. Hal ini penting agar wajib pajak memiliki

pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan negara.

2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan, seperti memperkenalkan sistem *e-filing* yang lebih *user-friendly* dan meningkatkan transparansi dalam prosedur pelaporan SPT. Hal ini dapat mengurangi hambatan administratif yang dialami oleh wajib pajak dan mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Kualitas pelayanan dari otoritas pajak harus ditingkatkan dengan menyediakan layanan yang cepat, responsif dan ramah. Meningkatkan pelayanan pajak akan memberikan rasa nyaman dan percaya kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN.
4. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk pemberian sanksi yang jelas dan adil. Di sisi lain, memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar manajemen*. Ae Publishing.
- Andi. Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Awaloedin, D. T., Nur, M., & Julyana, D. (2021). *Analisis Penggunaan E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPn 2016-2018*. Jurnal Ilmu dan Budaya, 42(2), 224-236.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-85.
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Istikamah, N Suherman, D,& Zain, B (2019). Tingkat Kepuasan Aspek Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Perusahaan Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 35-48. <http://doi.org10.31186/naturalis.8.1.9160>
- Kogoya, N. (2019). Hubungan Kepatuhan Perawat dalam Pelaksanaan Sign In Terhadap Keselamatan Pasien di Instalasi Bedah Sentral Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
- Liem, S, N. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pelayanan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). <http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9645>
- Maleong, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo 2019, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2).

- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, 67(4), 371.
- Mohammad Zain and Wijoyanti,(2010).Manajemen Perpajakan (Jakarta:Salemba Empat,2010)
- Mutmainna, (2016). *Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Periode 2013-2015. JurnalOnlineTersediadi:*
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Praciastuti, (2018), *Analilis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Periode 2011-2015*. Jurnal Online. Tersedia di :<https://eprints.ums.ac.id> (diakses 16 Mei 2019)
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta:
- Rukajat, (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Soemitro Rochmat. (2013) *Perpajakan Edisi Revisi (2013:1)*.
- Sugiyono, (2021) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed) ; ke2 ed)
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar and Rachman,(2014).Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Jurnal Akuntansi Dan Investasi 15,no ,1
- Uli dan Budianto 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Periode 2012-2015*. Jurnal Online di :
- Wahyuni, I. (2018). *Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama*. Medan Timur (Doctoral dissertation).